



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. TEGAR BERIMAN TELP. (021) 29615851, 29615852, FAX. (021) 87909162
CIBINONG 16914

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : 766 / 17 / KPTS - PHPL / DLH / 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN
ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk perlindungan dan penanganan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup dan perlindungan dan penanganan lingkungan hidup, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan penanganan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor bertugas dan berwenang mengembangkan kebijakan penanganan pengaduan;
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud yang terkandung dalam huruf a dan b serta melaksanakan pasal 95 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan pedoman teknis penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 837);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/ MenLHK/ Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan atau perusakan hutan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 82);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pedoman teknis penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang terdiri dari tata cara dan bagan alir penyampaian pengaduan dan penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- KEDUA : Tata cara penyampaian pengaduan dan penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan alir penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 766/19/KPTS-PHPL/DLH/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal : 6 Januari 2020

KEPALA,



Drs. R. PANDJI KSYATRIADI, MSi

Pembina Utama Muda

NIP.1960211 198608 1 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
 2. Inspektur Kabupaten Bogor;
 3. Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
-

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN, HIDUP
KABUPATEN BOGOR

Nomor :

Tanggal :

**TATA CARA PENYAMPAIAN PENGADUAN DAN PENANGANAN PENGADUAN
DUGAAN PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BOGOR**

I. Asas Pengaduan

Asas pengaduan adalah:

- a. transparan;
- b. partisipatif;
- c. akuntabel;
- d. cepat; dan
- e. sederhana.

II. Kewenangan Pengaduan

Kewenangan penanganan pengaduan di Kabupaten Bogor dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terhadap usaha dan atau kegiatan yang dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Bupati Bogor. Pelaksanaan penanganan pengaduan di Kabupaten Bogor dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

III. Tata Cara Penyampaian Pengaduan

Pengaduan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada petugas penerima pengaduan atau pos pengaduan.
- b. Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui media pengaduan.

Media pengaduan berupa;

- b.1. telepon;
- b.2. faksimili;
- b.3. surat;
- b.4. surat elektronik;
- b.5. website;
- b.6. media social;
- b.7. pesan singkat;
- b.8. aplikasi pengaduan;
- b.9. media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

- c. Pengaduan paling sedikit memuat informasi mengenai:

- c.1. Identitas Pengadu (nama, alamat, no telp/fax/email);

- c.2. Lokasi kejadian (alamat);
- c.3. Dugaan sumber atau penyebab (jenis kegiatan, Nama Kegiatan dan/atau usaha);
- c.4. Waktu dan uraian kejadian (waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan atau kerusakan hutan, Uraian kejadian dan Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan);
- c.5. Penyelesaian yang diinginkan;
- d. Pengaduan dinyatakan lengkap apabila:
 - d.1. dalam hal seluruh informasi sebagaimana huruf c dipenuhi; dan
 - d.2. petugas mencatat pengaduan ke dalam buku register pengaduan;

IV. Penanganan Pengaduan

- a. Penelaahan materi pengaduan

Dalam hal pengaduan telah diregistrasi dilakukan penelaahan materi pengaduan. Hasil telaahan berupa kategori dan usulan rekomendasi kepada pejabat pemberi tugas berupa:

 - a.1. pengaduan di bidang lingkungan hidup;
 - a.2. pengaduan di bidang kehutanan;
 - a.3. bukan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan.

Hasil telaahan berupa:

- a.1. pelaksanaan verifikasi pengaduan
- a.2. pelimpahan pengaduan kepada bidang atau antar bidang lingkup Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Verifikasi Pengaduan
 - b.1. menyiapkan kelengkapan administrasi meliputi:
 - b.1.1. Surat Perintah;
 - b.1.2. Surat Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b.1.3. Daftar Hadir;
 - b.1.4. Berita Acara verifikasi pengaduan, penolakan verifikasi pengaduan, pengambilan foto/video, penolakan pengambilan foto/video, penyerahan sampel;
 - b.2. pemeriksaan administrasi, meliputi dokumen lingkungan hidup, perizinan, data atau informasi yang diperlukan yang dianggap relevan;

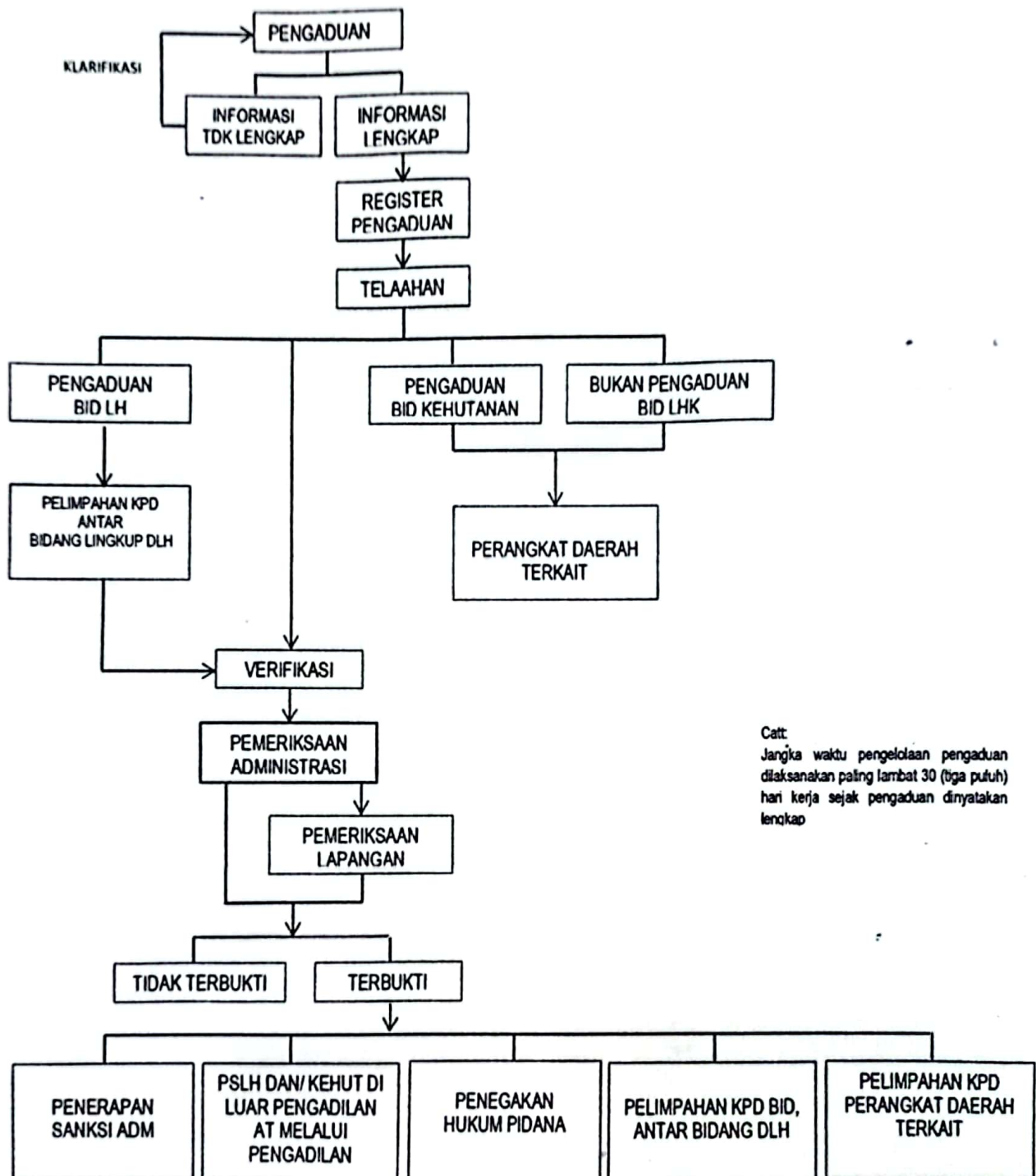
Dalam hal kegiatan verifikasi telah memperoleh kesimpulan pada pemeriksaan administrasi, dapat langsung merumuskan hasil.
 - b.3. pemeriksaan lapangan, meliputi:
 - b.2.1. fisik lapangan
 - ✓ melakukan pemeriksaan sesuai dengan data pengaduan atau dokumen lain;
 - ✓ meminta keterangan;
 - ✓ membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan;
 - ✓ memasuki lokasi yang berkaitan dengan hal yang diverifikasi;
 - ✓ mengambil foto atau rekaman video;

- ✓ mengambil sampel sesuai peraturan perundang-undangan;
 - ✓ memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan dampak pencemaran air, udara dan tanah;
 - ✓ Mengali informasi kepada pelapor atau aparat setempat;
- b.2.2. dokumen terkait lainnya di lapangan;
- b.4. Analisa data dan atau informasi;
- b.5. Perumusan Laporan Hasil Verifikasi Pengaduan meliputi:
- b.5.1. pengaduan terbukti, usulan rekomendasi dapat berupa:
 - a. penerapan sanksi administratif;
 - b. penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - c. penegakan hukum pidana;
 - d. pelimpahan kepada antar bidang dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan atau;
 - e. pelimpahan kepada perangkat daerah terkait;
 - b.5.2. pengaduan tidak terbukti namun ditemukan pelanggaran lain untuk memberikan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.5.1.
 - b.5.3. pengaduan tidak terbukti dan tidak ditemukan pelanggaran lain, penanganan pengaduan dinyatakan selesai
- b.6. Tindak lanjut hasil pengaduan
- b.6.1. Menindaklanjuti laporan hasil pengaduan;
 - b.6.2. Apabila tidak berwenang menindaklanjuti laporan hasil, maka menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada antar bidang DLH atau perangkat daerah terkait yang berwenang menindaklanjuti;
 - b.6.3. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil pengaduan kepada pengadu.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOGOR

Nomor :

Tanggal :



Catt:
 Jangka waktu pengelolaan pengaduan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap



PEDOMAN TEKNIS
PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN BOGOR

